



# PERAN AKTIF PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

**Tim Penyusun:**  
Kukuh Basuki Rahmat  
Sekarayu Tunggadewi Anugraputri  
Tsania Nadhira

Center for Indigenous and Cultural Psychology (CICP)  
Fakultas Psikologi UGM  
2021

## Risiko Penyandang Disabilitas dalam Bencana



*Photo by Marcus Aurelius from Pexels*

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling berisiko dalam bencana yang berpotensi menjadi korban meninggal empat kali lebih tinggi daripada masyarakat umum (UNDRR, 2014). Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dampak bencana terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, antara lain kematian, dampak psikologis yang berkelanjutan akibat trauma dan kehilangan harta benda atau tempat tinggal.

Penyandang disabilitas sudah menjadi kelompok prioritas dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007. Akan tetapi pada kenyataannya mereka belum mendapatkan akses yang maksimal dalam kondisi darurat dan proses evakuasi bencana. Mereka masih kesulitan dalam mengakses bantuan dan sarana pertolongan pada kondisi bencana.

Paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga masih memandang mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya, lemah, sebagai objek bantuan. Dalam UU Penanggulangan Bencana, mereka masih dianggap rentan yang membuat penyandang disabilitas kurang dilibatkan secara aktif dalam program penanggulangan bencana (Pertiwi et al., 2020). Penyandang disabilitas kerap tidak dilibatkan dalam program penanggulangan bencana sehingga mereka tidak dibekali dengan kemampuan untuk bisa menyelamatkan diri pada saat bencana.



## Perubahan Paradigma

Negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam mitigasi bencana. Pemberdayaan penyandang disabilitas dalam penanggulangan, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi sebelum bencana menjadi faktor kunci untuk mengurangi resiko bencana alam. Hal itu tertuang dalam komitmen global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau Kerangka Sendai (United Nations, 2015) yakni salah satu hal yang diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi resiko bencana dalam suatu wilayah adalah informasi yang terbuka mengenai jenis kelamin, usia, dan kelompok disabilitas.



Indonesia, sebagai salah satu negara yang rawan akan bencana, harus memperhatikan inklusivitas dalam penanganan bencana, terutama bagi penyandang disabilitas. Adanya Kerangka Sendai mendorong partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian dari Pertiwi et al, (2020) menunjukkan perundang-undangan terkait disabilitas dan kebencanaan di Indonesia belum sejalan dengan komitmen Kerangka Sendai, baik pada undang-undang tingkat lebih rendah maupun lebih tinggi.

Analisis isi yang dilakukan oleh Pertiwi et al, (2020) menunjukkan bahwa disabilitas dimasukkan sebagai salah satu elemen dari kerentanan sosial. Penyandang disabilitas sering disebut sebagai salah satu kelompok rentan. Penyebutan ini mengakibatkan penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam program mitigasi bencana karena dianggap tidak berdaya atau bukan subjek pemberi bantuan, melainkan subjek yang membutuhkan bantuan.



Photo by Matheus Bertelli from Pexels

Perkembangan yang terjadi di akar rumput menunjukkan penyandang disabilitas telah terlibat sebagai aktor dalam kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia (Pertiwi et al, 2019; Villeneuve et al, 2017). Pertiwi et al, (2019) menemukan jika penyandang disabilitas dibekali dengan keterampilan, pendampingan dan pendanaan, maka akan mendukung kepemimpinan mereka dalam program-program PRB. Namun tentunya hal itu perlu mendapatkan dukungan dari undang-undang yang melindungi, mendukung dan semakin memberdayakan penyandang disabilitas dalam program-program mitigasi bencana.



Photo by Ann H from Pexels

UU Penanggulangan Bencana yang tersedia belum memuat langkah nyata tata cara mitigasi atau PRB yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Saat ini baru ada satu peraturan yang memuat detail mengenai tata laksana penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas, yakni Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014. Dalam peraturan ini penyandang disabilitas dipandang sebagai pelaku penanggulangan bencana yang perlu dilibatkan aktif dalam tahapan sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

## Rekomendasi Kebijakan untuk Pelibatan Aktif Penyandang Disabilitas

Beberapa langkah perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan antara lain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi disabilitas untuk meningkatkan pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam bencana. Policy brief ini mengidentifikasi setidaknya 9 langkah rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dan menengah.

### Rekomendasi jangka pendek:

Pemerintah perlu memperbaiki data tentang masyarakat penyandang disabilitas dalam wilayah-wilayah yang berisiko bencana agar komprehensif dan aktual.

BNPB atau lembaga kebencanaan di tingkat daerah dapat proaktif menginisiasi kolaborasi dengan Organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) tingkat nasional maupun daerah.

BNPB selaku lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana juga harus membangun kolaborasi dengan pemerintah tingkat daerah dan LSM untuk mewujudkan DRR yang inklusif bagi disabilitas secara menyeluruh.

Pemerintah perlu mengalokasikan dana insentif kepada LSM penggerak disabilitas dan OPD untuk memaksimalkan peran dan program-programnya di masyarakat.

Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan paradigma penyandang disabilitas dari korban bencana menjadi bagian masyarakat yang lebih berdaya dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah mengalokasikan dana pelatihan kebencanaan dan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memberikan pelatihan tentang tanggap bencana kepada sesama penyandang disabilitas, maupun rekan-rekan bencana.

### Rekomendasi jangka menengah:

- Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 diadopsi secara konsisten dalam kerangka peraturan di tingkat nasional dan daerah di seluruh Indonesia. Peraturan-peraturan ini menyertakan referensi tentang peluang pendanaan dan bantuan teknis untuk aplikasi hibah serta pengembangan kapasitas dalam keterampilan organisasi dan manajemen proyek untuk OPD.
- Mengembangkan petunjuk teknis untuk peraturan-peraturan terkait bencana dan disabilitas untuk memperinci langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan bencana yang melibatkan penyandang disabilitas.
- Pemerintah perlu membangun infrastruktur penanggulangan bencana yang dapat menjangkau penyandang disabilitas

## Daftar Pustaka

- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2019). People with disabilities as key actors in community-based disaster risk reduction. *Disability & Society*, 34(9-10), 1419-1444. <https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1584092>
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 45, 101454. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101454>
- United Nations. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. New York: United Nations
- Villeneuve, M., Robinson, A., Pertiwi, P. P., Kilham, S., & Llewellyn, G. (2017). The role and capacity of Disabled People's Organisations (DPOs) as policy advocates for disability inclusive DRR in Indonesia. In *Disaster Risk Reduction in Indonesia* (pp. 335-356). Springer, Cham.